



## BUPATI BELITUNG TIMUR

PENGUMUMAN  
NOMOR : 810/ 075 /BKPSDM/II/2020

### TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/D5706/III/20.01 Tanggal 17 Maret 2020 Perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Belitong Timur mengumumkan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut :

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitong Timur Tahun 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari – 6 Februari 2020 dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Kebutuhan/Formasi setiap Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
3. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 disebut sebagai Peserta SKB, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Nilai Ambang Batas bagi Umum yaitu : 126 untuk Tes Wawasan Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);

- b. Nilai kumulatif bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat “Dengan Pujian” / *Cum Laude* paling rendah 271 dengan nilai Tes Intelegensia Umum paling rendah 85.
  - c. Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
  - d. Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  - e. Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada huruf d masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister, sedangkan untuk lulusan SMA/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah; dan
  - f. Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada huruf e masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
4. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran pengumuman ini, dengan keterangan sebagai berikut :

KODE	KETERANGAN
P/L	Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019 dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
P1	Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019, namun tidak dapat mengikuti SKB
TL	Peserta yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019
TH	Peserta tidak hadir saat pelaksanaan SKD
TMS	Tidak Memenuhi Syarat / Diskualifikasi
P1TL/19	Peserta P1TL menggunakan nilai SKD Tahun 2019
P1TL/18	Peserta P1TL menggunakan nilai SKD Tahun 2018

- 5. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 253 orang dengan rincian sebagaimana terlampir;
- 6. Jadwal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan kami informasikan lebih lanjut melalui website **<https://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id>** ;
- 7. Kartu Peserta Ujian dapat dicetak kembali oleh peserta melalui website **<https://sscn.bkn.go.id>** dengan menggunakan username dan password yang sama pada saat pendaftaran lalu pilih tombol CETAK KARTU PESERTA;

8. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), para Peserta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai;
  - b. Peserta diharapkan untuk berpakaian kemeja putih, rok/celana hitam (tidak menggunakan celana jeans), jilbab hitam (bagi yang menggunakan jilbab), rapi dan pantas serta menggunakan sepatu;
  - c. Peserta wajib membawa :
    - 1) Print out Kartu Peserta Ujian;
    - 2) KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli, Bagi peserta yang tidak membawa KTP Asli karena hilang wajib menunjukkan Kartu Keluarga yang mencantumkan NIK sesuai yang terdaftar di SSCN;
  - d. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum tes dimulai;
  - e. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
  - f. Peserta yang hadir harus sesuai dengan identitas serta foto yang tertera pada Kartu Peserta Ujian;
  - g. Peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Peserta Ujian, KTP dan alat tulis berupa pensil kedalam ruang tes;
  - h. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti tes, Peserta yang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruang ujian serta otomatis dianggap gugur.
9. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta;
10. Bagi Pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
11. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Manggar, 20 Maret 2020  
BUPATI BELITUNG TIMUR



YUSLIH IHZA, SE